

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK



RENJA

(RENCANA KERJA)

KECAMATAN DANAU KEMBAR

TAHUN 2021

SIMP.TJ NAN IV,2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmatNya Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut diatas, Rencana Kerja (Renja) sementara ini disusun dengan masih mengacu pada rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2016-2021.

Demikian Rencana Kerja (Renja) kecamatan Danau Kembar ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Danau Kembar.

Simp.Tj Nan IV, Februari 2020
CAMAT DANAU KEMBAR,

Drs.EKA PUTRA
NIP. 19660401 199007 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap SKPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam 5 tahun. Dari dokumen Renstra berikutnya diturunkan kedalam penyusunan renja SKPD. Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman kerja dan dokumen, serta diharap menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat pemerintahan dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang.

Renja Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 merupakan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Danau Kembar untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Adapun keberhasilan dan tidaknya rencana kerja ini tidak lepas dari integritas moral dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang – undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesian Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2005 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 28);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 54).

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan acuan Kecamatan Danau Kembar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mengacu pada RKPD Kab.Solok dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Kecamatan Danau Kembar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Berpijak pada maksud tersebut, maka tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan program dan kegiatan Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021;
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021;
3. Memberikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan kegiatan Kecamatan Danau Kembar tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021, disusun berdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Rencana Kerja Kecamatan Danau Kembar merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Renstra Kecamatan Danau Kembar. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Kecamatan Danau Kembar ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Danau Kembar selama Tahun 2019 dan tahun berjalan 2020 serta perkiraan target anggaran Tahun 2021.

Sejalan dengan beriringnya waktu, pelaksanaan Renja Kecamatan Danau Kembar tahun 2019 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2019 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi.

- 1) Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Pada Kecamatan Danau Kembar dalam pelaksanaan Renja Tahun 2019 tidak ada (NIHIL) program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 2) Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Pada Kecamatan Danau Kembar dalam pelaksanaan Renja 2019, Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran		124.402.675	121.880.602	97,97
		Penyediaan jasa surat meyrat	288.000	288.000	100
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	2.414.675	2.355.628	97,55

		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	1.200.000	896.100	72,43
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	13.000.000	12.999.644	99,99
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	2.500.000	2.500.000	100
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.000.000	2.000.000	100
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	8.000.000	8.000.000	100
		Penyediaan makanan dan minuman	7.000.000	6.985.000	99,79
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	20.000.000	17.872.230	89,36
		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	69.000.000	68.985.000	99,98
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		45.500.000	45.496.920	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	43.000.000	42.996.920	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	2.500.000	2.500.000	100
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000	7.475.000	99,67
4	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Peningkatan Kerjasama Dengan Aparat Keamanan Dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4.800.000	4.800.000	100

5	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Nagari	Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa	4.300.000	4.300.000	100
6	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan / Nagari				
		Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan	136.150.000	136.057.000	99,93
		Fasilitasi kegiatan-kegiatan TP.PKK	63.700.000	63.687.600	99,98
7	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Pembinaan Olahraga yang Berkembang di Masyarakat	8.000.000	7.998.000	99,98
	Total		396.852.675	394.170.122	99,32

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada Renja 2019 tidak ada (NIHIL).

4) Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

- a. Baiknya koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan kegiatan
- b. Sudah baiknya kepehaman tentang kegiatan yang diselenggarakan
- c. Sudah baiknya penetapan program/kegiatan di Kecamatan Danau Kembar

5) Implikasi yang timbul terhadap capaian Renstra SKPD

Implikasi merupakan dampak atau simpulan dari target capaian program renstra SKPD Kecamatan Danau Kembar adalah sebagai berikut :

Terhadap semua program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra SKPD Kecamatan Danau Kembar berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Danau Kembar pada umumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan, keluaran, manfaat dan dampak. Indikator

tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan analisis capaian kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Danau Kembar sebagai salah satu SKPD yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi pemerintah kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat ditingkat kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari satu pandang tugas pokok dan fungsi kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, SKPD Kecamatan Danau Kembar berpedoman sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 54).

Adapun Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintah umum ;
2. Mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan prasarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat Daerah Kabupaten di tingkat kecamatan / Unit Pelaksana Teknis Dinas / Badan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa / nagari;
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Selain tugas dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, Camat Danau Kembar diberi kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam

peraturan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor : 25 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok tanggal 03 Oktober 2016 yang meliputi:

1. Kewenangan Perizinan;
2. Kewenangan Rekomendasi;
3. Kewenangan Pembinaan;
4. Kewenangan Pengawasan;
5. Kewenangan Fasilitasi;
6. Kewenangan Pemerintahan Umum.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Kecamatan

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Kembar serta mengacu kepada RKPD Kabupaten Solok. Sebagai dokume perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Penyusunan RKPD Kabupaten Solok disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Solok, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat/melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja SKPD (Proses Button-up dan Top-down).

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran Tahun 2019 yang ditargetkan Kecamatan Danau Kembar sebesar Rp.396.852.675,- dengan realisasi anggaran Rp.394.170.122,-, persentase realisasi anggaran sebesar 99,32 %,

Dalam pencapaian target sasaran kinerja kegiatan ini, Kecamatan Danau Kembar melakukan kesungguhan dari pengelola keuangan/anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan keseimbangan dalam pengawasan dan evaluasi secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi jika terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan.

Tinjauan ulang terhadap rancangan awal SKPD sangat penting untuk mengakomodir kebutuhan SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Untuk review terhadap rancangan awal kerja, dapat dilihat pada lampiran.

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Danau Kembar memperhatikan usulan-usulan dari para stake holder baik dari kelompok masyarakat, LSM ,Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan. Musrenbang Kecamatan Tahun 2020 telah dilakukan pada tanggal 12 Februari 2020.

Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan yang berpatokan pada pagu anggaran yang tersedia, maka yang dilakukan Kecamatan Danau Kembar terhadap usulan-usulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Nagari dan Musrenbang Kecamatan yang memenuhi kriteria :
 - a. Bersifat meningkatkan perekonomian;
 - b. Menunjang perkembangan pendidikan;
 - c. Berpengaruh positif terhadap kesehatan masyarakat;
 - d. Efektif dan efisien.
2. Mencocokkan dengan usulan sejenis yang belum tertampung pada Musrenbang tahun lalu.
3. Memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggung jawab dan dibawa ke tingkat forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menanganinya.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan *good governance* dan *akuntabilitas public*. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Danau Kembar dalam kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan nagari serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Telaah terhadap kebijakan Kabupaten Solok, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Solok, dimana secara teknokratis prioritas Kabupaten telah mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Barat.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka menengah daerah yang telah tertuang dalam RPJPD. Menelaah visi Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, yaitu "TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SOLOK YANG MAJU DAN

MANDIRI MENUJU KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG MADANI DALAM NUANSA ADAT BASANDI SYARA'. SYARA' BASANDI KITABULLAH". Sesuai dengan penelaahan visi tersebut yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016-2021, didapat keterangan penelaahan sebagai berikut :

Kabupaten Solok	:	Meliputi wilayah dan seluruh isinya, artinya Kabupaten Solok dengan seluruh masyarakatnya yang berada dalam batas-batas yang telah ditetapkan
Maju	:	Masyarakat yang cerdas dan/atau masyarakat yang berpendidikan
Mandiri	:	Masyarakat yang mandiri dalam kekuatan ekonomi keluarga dan mandiri dalam menciptakan kesehatan keluarga dan lingkungan sehat
Kehidupan Masyarakat Madani	:	Masyarakat yang taat akan agama dan adat, memiliki integritas, karakter dan mental sesuai dengan filosofi 'Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"

Berdasarkan penjabaran dari visi tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Kepala Daerah ingin mewujudkan masyarakat yang berkekuatan baik dari segi akademik, ekonomi dan social dalam balutan pemahaman agama dan adat.

Dalam rangka mewujudkan visi, maka disusun misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan visi. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh dalam pencapaian visi. Adapun misi Kepala Daerah terpilih adalah :

1. Mensukseskan Program Wajib Belajar 12 Tahun;
2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat, Pembudayaan Hidup Bersih dan Lingkungan Sehat;
3. Meningkatkan Peluang dan Akses Ekonomi Masyarakat Yang Lebih Luas, didukung oleh Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang Memadai;
4. Membangun Karakter Masyarakat sesuai Filosofi Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
5. Memantapkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

Menelaah kepada rumusan misi tersebut diatas, maka jelas terlihat bahwa arah pembangunan Kabupaten Solok untuk tahun 2016-2021 adalah memajukan kehidupan masyarakat dari semua sector, seperti pendidikan, kesehatan, social budaya dan agama. Pembangunan menyeluruh diharapkan dapat meningkatkan penggalan sumber daya dalam proses mewujudkan masyarakat yang maju dan mandiri dalam kehidupan masyarakat madani.

Berdasarkan hasil telaahan visi dan misi kepala daerah terpilih, merujuk kepada tugas dan fungsi kecamatan, maka ada beberapa sektor yang bisa dilaksanakan oleh kecamatan, diantaranya :

1. Memantapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
3. Mendorong pemberdayaan masyarakat.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan diatas, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional, berupa pernyataan tujuan dan sasaran organisasi. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan. Dengan tujuan tersebut Kecamatan Danau Kembar mengetahui apa yang harus dilaksanakan kedepannya.

Dengan mempertimbangkan sumber daya, kemampuan yang dimiliki, faktor lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang dikemukakan diatas, maka tujuan dari Kecamatan Danau Kembar yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
2. Meningkatkan tertib administrasi Nagari
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu, yang difokuskan kepada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sesuai dengan sifat dari sasaran yaitu dapat diukur atau dinilai, spesifik, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil, maka sasaran Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1
Kesesuaiaan Tujuan dan Sasaran

No	Tujuan	Sasaran
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
2	Meningkatkan tertib administrasi Nagari	Meningkatnya kepatuhan Nagari dalam penataan administrasi
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pembangunan

3.3 Program Dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dalam pelaksanaan pembangunan yang baik harus ada keselarasan antara program dan kegiatan yang diambil oleh kabupaten dengan kecamatan. Kecamatan Danau Kembar dalam hal ini mempedomani arah kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok. Program dan Kegiatan Kecamatan Danau Kembar dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2016-2021 dan mengacu kepada evaluasi/perubahan RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Danau Kembar. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Danau Kembar di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan. Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok.
- 1.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Danau Kembar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Solok tahun 2022.
 - b. Kecamatan Danau Kembar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 dengan berpedoman kepada Renja 2020 dan RKPD Kabupaten Solok Tahun 2020.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan Tahun 2021.
- 1.3. Rencana Tindak Lanjut

Renja Kecamatan Danau Kembar selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Danau Kembar. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Danau Kembar Tahun 2021 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat,

tekad, serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Disamping itu, Renja Kecamatan Danau Kembar juga memberikan umpan balik dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik.

Semoga keberadaan Renja Kecamatan Danau Kembar ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Solok,serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Solok.

Simpang Tanjung Nan IV, Februari 2020

